



PUTUSAN

Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hibah antara :

Bayu Bimantoro bin Heru Baskoro, tempat tanggal lahir, Srimenanti, 19 Desember 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan - pendidikan -, tempat kediaman di RT.028 RW.010, Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana nomor 697/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 14 April 2021, memberikan kuasa kepada Misbahul Anam, S.Sy., Advokat dan Kosultan hukum yang beralamat di Jalan Ir. Sutami KM 45, Desa Sidorejo, 016/004, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Pemohon**;

melawan

Hj Umi Lutfiah Supriyatun binti Ibrahim, tempat tanggal lahir, - (umur 74 tahun), agama Islam, pendidikan-, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.028 RW.010 Desa Srimenanti, Kecamatan Bandar Sribhawono, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 06 April 2021 dengan register perkara Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan atau dalil permohonan ini diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah cucu Almarhumah Ibu Hj Supiyati;
2. Bahwa Termohon adalah anak kandung Almarhumah Hj Supiyati;
3. Bahwa Pemohon mendapatkan hibah uang atau pemberian uang sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Almarhumah Ibu Supiyati atas hasil penjualan tanah dan bangunan milik Almarhumah Ibu Supiyati sertifikat nomor 08.03.10.31.1.00319 a.n SUPIYATI IBRAHIM yang terletak di Desa Srimenanti rt 28 rw 10, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur;
4. Bahwa hibah tersebut diberikan oleh Almarhumah Ibu Supiyati (dalam keadaan sehat) kepada Pemohon sekira Bulan Oktober Tahun 2020 yang disaksikan oleh Suharti, Fitri Marita Sari, dan Tri Rahayu;
5. Bahwa tanah dan bangunan tersebut telah terjual, di beli oleh Saudara Lalu Satrawan serta pembayarannya telah lunas diberikan terhadap Saudari Hj Umi Lutfiah Supriyatun binti Ibrahim;
6. Bahwa uang hibah tersebut saat ini berada dalam penguasaan Saudari Hj Umi Lutfiah Supriyatun binti Ibrahim;
7. Bahwa Termohon belum memberikan uang hibah tersebut kepada Pemohon sampai pada Permohonan ini diajukan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hibah Almarhumah Supiyati terhadap Pemohon adalah sah berdasarkan hukum;
3. Memerintahkan Termohon untuk seketika memberikan hibah Almarhumah Supiyati kepada Pemohon pada saat permohonan Pemohon dikabulkan;
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan verzet, banding, maupun kasasi;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukadan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana nomor 697/SKH/2021/PA.Sdn tanggal 14 April 2021, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Pemohon dan Termohon Ketua Majelis Hakim menetapkan Ahyaril Nurin Gausia,

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sdn tanggal .

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 03 Juni 2021, menyatakan bahwa Pemohon belum mencapai kesepakatan untuk berdamai dengan Termohon sehingga perkara dilanjutkan;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa terkait pokok perkara yaitu permohonan hibah, Pemohon menyatakan telah berdamai dengan Termohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengaku berdamai dengan Termohon, dan menyatakan sengketa hibah telah diselesaikan secara kekeluargaan maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat menyelesaikan sengketa hibahnya dengan cara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 2008 maka Pemohon menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Pemohon dan Termohon belum mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa sengketa hibah antara Pemohon dan Termohon telah diselesaikan di luar persidangan dengan cara kekeluargaan dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab sesuai dengan maksud Pasal 127 Rv, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sdn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal **17 Juni 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **07 Dzulqaidah 1442 Hijriyah**, oleh kami **Fatkul Mujib, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** dan **Intan Miftahurrahmi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jhoni Firmansyah, S.H.*, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Fatkul Mujib, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Intan Miftahurrahmi, Lc.

Panitera Pengganti

Jhoni Firmansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.250.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 1.370.000,00
(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 753/Pdt.G/2021/PA.Sdn